

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Penghasilan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Pembangunan nasional merupakan sebuah proses yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan nasional, tentunya perlu banyak diperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber pembiayaan pembangunan lewat pajak. Selain pajak, terdapat sumber pembiayaan lain yang memiliki potensi besar untuk digali dan dioptimalkan yaitu zakat. Walaupun Indonesia bukanlah negara Islam, tetapi mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka tak bisa disangkal bahwa sesungguhnya Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan dana zakat ini.

1. Pajak Penghasilan

Secara konstitusional pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sah yang dikukuhkan dalam UUD. Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni pasal 23A yang menyebutkan bahwa “Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Atas dasar pasal tersebut, tersirat bahwa pajak dimaksudkan sebagai sarana peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah, untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung.

Selain itu terdapat beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya:

- Prof.Dr.P.J.A. Andiani (Waluyo: 2005), menyebutkan bahwa:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

- Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S. H. (Waluyo: 2005), menyatakan:

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat disahkan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian-pengertian yang terurai diatas, dapat kita ambil beberapa ciri yang melekat pada pajak, yakni:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan politik
6. Pajak dipungut disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Salah satu jenis pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak di Indonesia adalah pajak penghasilan. Menurut data APBN 2007, pada tahun 2006 dari pendapatan negara sebesar Rp. 625.237.000.000.000,00 pajak penghasilan memberikan kontribusi pendapatannya sebesar Rp. 210.713.600.000.000,00 atau sebesar 33.7 % dari pendapatan negara.³ Dari perhitungan ini, jelas bahwa pajak penghasilan merupakan salah satu urat nadi penghasilan negara yang sangat diandalkan. Kewajiban membayar pajak penghasilan bagi seorang subjek pajak timbul ketika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak subjektif dan objektif. Adapun penggolongan wajib pajak yakni:

³ www.depkeu.go.id, Data Pokok APBN 2007, diakses pada 11 oktober 2007

- a) Wajib Pajak Badan, subjek pajaknya berupa badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, ataupun badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
- b) Wajib Pajak Orang Pribadi, subjek pajaknya adalah individu sebagai orang pribadi. Orang pribadi, dikategorikan menjadi dua, yakni:
 - 1) Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas atau bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja. Wajib pajak jenis ini, wajib menyampaikan SPT 1770 pada tiap tahun pajak.
 - 2) Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas serta hanya bekerja pada satu pemberi kerja. Wajib pajak jenis ini, wajib menyampaikan SPT 1770 S tiap tahun pajak.

2. Objek Pajak

Pada bahasan sebelumnya, dijelaskan bahwa seorang subjek pajak statusnya akan berubah menjadi wajib pajak bila telah memenuhi kewajiban pajak subjektif dan kewajiban objektif. Dimana kewajiban objektif muncul bila subjek pajak memperoleh tambahan kemampuan ekonomis berupa *penghasilan* yang dikenakan sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan. Untuk hal ini, penghasilan dikategorikan menjadi dua macam, yaitu:

1. *Taxable Income*, yakni penghasilan yang dapat dijadikan objek untuk dikenakan pajak.
2. *Non Taxable Income* yakni penghasilan yang tidak dapat dijadikan objek untuk dikenakan pajak. Dalam hal penghasilan yang diperoleh *mustahiq* atas dana zakat yang disalurkan oleh lembaga amil ataupun badan amil zakat termasuk dalam *non-taxable income*.

3. Penghasilan yang dipotong pajak final, yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU. No. 17 tahun 2000, yakni: penghasilan atas bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya dibursa efek, penghasilan berupa pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya yang pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

3. Biaya-biaya sebagai Pengurang Penghasilan

Dalam melakukan Perhitungan PPh yang terutang, ilmu perpajakan pada dasarnya melakukan metode perhitungan yang mengacu kepada prinsip-prinsip dasar didalam Akuntansi. Pajak mengakui pengeluaran/biaya yang dipakai oleh wajib pajak untuk menghasilkan pendapatan yang diperoleh. Namun tidak seluruhnya pengeluaran tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang pada penghasilan wajib pajak. Khusus bagi Wajib pajak muslim, sejak disahkannya Undang-undang No.17 tahun 2000, dimana dalam pasal 9 ayat 1 huruf g disebutkan bahwa:

“zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, merupakan salah satu item yang dikecualikan dalam non deductible expense”

Artinya, Berdasarkan penjabaran pasal 9 ayat 1 huruf g diatas, dapat dinyatakan bahwa zakat atas penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dalam negeri dapat dijadikan sebagai biaya yang mengurangi penghasilan kena pajak, asalkan zakat atas penghasilan tersebut dibayarkan kepada Badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat yang telah disahkan oleh pemerintah dan pengeluaran zakat tersebut dilakukan oleh wajib pajak yang beragama Islam.

Ketentuan inipun diperkuat dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor 163. PJ. 2003 tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam perhitungan penghasilan kena pajak dan keputusan D/291 tahun 2000 Dirjen Bimas Islam Dep. Agama RI pasal 16. Dalam dua

keputusan tersebut jelas dinyatakan bahwa *zakat atas penghasilan* yang nyata-nyata dibayarkan oleh WPOP dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada BAZ atau LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, *boleh dikurangkan* dari penghasilan bruto WP badan atau penghasilan netto WPOP yang bersangkutan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Dalam keputusan Dirjen Pajak juga disebutkan bahwa penghasilan yang dimasukkan dalam perhitungan zakat penghasilan *bukanlah merupakan penghasilan yang terkena pajak final*. Jadi bila kita memperoleh pendapatan dari bunga deposito, maka zakat atas penghasilan yang dibayarkan atas penghasilan dari bunga deposito tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pengurang PKP. Dalam keputusan itupun disebutkan bahwa besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari PKP adalah sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah penghasilan sehingga *tidak ada batas maksimum pengurangan zakat*. Sedangkan cara perhitungan zakat, sesuai pasal 15 keputusan D/291 pada dasarnya perhitungan zakat menganut *self assesment system* dimana muzakki diberi kewenangan untuk melakukan perhitungan sendiri atas jumlah zakatnya, namun bila muzakki merasa sulit maka dapat meminta pertolongan lembaga amil zakat untuk menghitungnya.

4. Tax Credit and Prepayment

Dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, jumlah pajak terutang harus dikurangi terlebih dahulu dengan kredit pajak. Definisi kredit pajak yakni:

“Tax Credit which include prepayment, are amount that can be substracted from the gross tax to arrive at the tax due or refund due”. *Prepayment of tax, which are amount paid to the goverment during the year through means such as withholding from wages, and selected*

other item are clasified as refundable tax credit. (Thomas R. Pope dan John L. Kramer: 1999).

Jadi berdasarkan definisi diatas *prepayment of tax* adalah PPh yang telah dipotong oleh pihak lain. Sedangkan, Kredit pajak oleh Thomas R. Pope dan John L. Kramer diklasifikasikan menjadi :

- a) *Refundable Tax credit, are allowed to reduce tax payer's tax liability to zero and if some credit still remains, are rendable (paid) by the goverment to the tax payer's.* Contoh dalam hal ini adalah Angsuran PPh 25.
- b) *Non Refundable Tax Credit, can be substracted from the tax but will not be paid to the tax payer's institutions where the tax credit exceed the tax. Non refundable tax credit are that have been created by congress for various social, economic, and political reason such as the child and dependent care credit.* Contoh dalam hal ini adalah **pembayaran zakat** ataupun sumbangan bencana alam nasional bisa digolongkan sebagai kredit pajak.

B. Pemahaman tentang Zakat

Zakat merupakan Rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, begitu pentingnya zakat ini, sebab itu Alllah swt dalam Al Quran menyebut kata zakat sebanyak 30 kali dan 27 diantaranya beriringan dengan kata shalat. Dari Perspektif kebijakan keuangan publik Islam, zakat selain berfungsi sebagai institusi sosial konsumtif yang bersifat aksi penyelamatan (*social saving*) juga bersifat program pemberdayaan dan perlindungan (*public empowerment and protection*), disamping merupakan institusi ekonomi yang sangat potensial untuk membantu ekonomi rakyatnya mengembangkan usaha yang produktif.⁴

⁴ Utomo, Setiawan Budi. "Zakat untuk program lingkungan, pemberdaayaan perempuan dan perlindungan anak" dalam Pendar Ed. Dec 2001 hal 16.

Zakat juga merupakan sarana ibadah amaliyah yang mempunyai dimensi serta fungsi sosial ekonomi atas pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan ummat dan bangsa, sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah. Sebab itu perlu pemahaman lebih dalam pada diri seorang muslim tentang zakat.

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Menurut lisan *al-Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Zakat dari segi istilah fiqih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”. Arti tumbuh dan suci tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi juga buat jiwa orang yang berzakat, sesuai dengan firman Allah dalam Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya “Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya”.

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat Fitrah. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al Qur'an, Sunnah dan Ijma Ulama. Dalam Al Quran kata zakat disebut sebanyak 30 kali (27 kali disebut dalam satu ayat bersama shalat), Diantaranya dalam hal ini tercantum pada Surat Al-Baqarah ayat 43 yang Artinya: "*Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang rukuk*". Serta surat Al An'aam ayat 141: Artinya: "*Makanlah buahnya jika telah berbuah dan tunaikan haknya (kewajibannya) dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)*".

Sedangkan berdasarkan Hadist Nabi Muhammad saw. Yang diriwayatkan oleh At-Thabrani dari Ali ra. yang artinya: "Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih". (Qardhawi: 1998)

Adapun pengertian zakat menurut UU. No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini muslim yang wajib menunaikan zakat adalah bila harta yang dimilikinya telah melebihi nisab yang telah ditetapkan. Orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat disebut *muzakki*. Sedangkan orang atau badan yang berhak menerima zakat disebut *mustahiq*.

2. Sasaran Zakat

Berdasarkan Surat At-Taubah ayat 60, terdapat delapan golongan *mustahiq* yang berhak menerima zakat, yakni:

1. Fakir, yakni orang yang tidak memiliki mata pencaharian tetap dan hidupnya jauh dibawah sejahtera.
2. Miskin, yakni orang yang memiliki mata pencaharian tetap tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga hidupnya dibawah sejahtera.
3. Amil adalah lembaga yang ditugasi untuk mengumpulkan dan mengelola zakat.
4. *Muallaf* yang dibujuk hatinya adalah orang-orang yang baru masuk islam atau dimungkinkan masuk islam. Dengan diberikan bantuan dari dana zakat, maka hidupnya akan sejahtera dan semakin mantap meyakini kebenaran Islam.

5. *Riqab* artinya orang atau budak yang dalam penguasaan orang lain yang harus dimerdekakan.
6. *Gharim* adalah orang yang sedang dalam kesulitan karena dirundung utang.
7. *Sabilillah* yaitu mereka-mereka yang berusaha dan berjuang dalam menegakkan kalimat allah (jihad), baik dalam pertempuran maupun dakwah.
8. *Ibnu Sabil* adalah mereka yang sedang melakukan perjalanan dan kehabisan bekal.

Untuk meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama maka dibentuklah organisasi pengelola zakat yang keberadaannya telah disahkan oleh pemerintah.

3. Fungsi Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yakni ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (bersifat *vertikal*) dan kewajiban kepada sesama manusia (*horizontal*).

Adapun fungsi zakat menurut Sarong A. Hamid dalam tesisnya yang berjudul kewenangan pemerintah Republik Indonesia dalam pengurusan zakat di Indonesia tahun 2001, adalah sebagai berikut:

1. Fungsi ekonomi, yaitu merupakan sistem transfer kekayaan yang efektif. Dimana seseorang yang mencapai batas kekayaan tertentu, mesti menyerahkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum yaitu 2,5 % bagi usahawan, 5%-10% untuk petani, dan 2,5% dari hasil perniagaan.
2. Fungsi sosial masyarakat, dalam hal ini zakat berfungsi untuk meredam ketegangan sosial dan kelas dalam masyarakat, sebab setiap orang miskin mendapat jaminan yang cukup dari golongan lainnya.
3. Fungsi ibadah atau keagamaan, yakni zakat merupakan salah satu kewajiban dari rukun Islam yang ada.

Selain itu dengan ditunaikannya zakat, maka banyak hikmah yang bisa diperoleh baik yang berkaitan dengan Allah swt maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia. Diantaranya yakni:

- a) Dapat menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah papa dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.

- b) Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah.
- c) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (sosial distribution), dan keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat.
- d) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang terdiri atas prinsip-prinsip: Ummatan Wahidan (umat yang satu), Musawah (persamaan derajat dan kewajiban), Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) dan Takaful Ijti'ma (tanggung jawab bersama).
- e) Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Dengan begitu akhirnya suasana ketenangan bathin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan, akan selalu melingkupi hati.
- f) Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir bathin. Dalam masyarakat seperti itu takkan ada lagi kekhawatiran akan hidupnya kembali bahaya komunisme dan atheis serta paham atau ajaran yang sesat. Sebab dengan dimensi dan fungsi ganda zakat, persoalan yang dihadapi kapitalisme dan sosialisme dengan sendirinya sudah terjawab.

Sedangkan tujuan zakat (Muhammad Daud Ali : 1998) adalah :

- (1) mengangkat derajat fakir miskin; (2) membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil dan mustahik lainnya; (3) membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya; (4) menghilangkan sifat kikir dan lomba para pemilik harta; (5) menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin; (6) menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat; (7) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta; (8) mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya; (9) sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial

Dari uraian diatas, bisa dikatakan bahwa banyak tujuan yang hendak dicapai dari diterapkannya zakat.

4. Jenis Zakat

Dalam buku-buku Fiqh, harta-harta yang wajib dizakati terdiri dari dua macam yaitu Zakat Harta dan Zakat Fitrah. Kemudian Zakat Harta dibagi lagi menjadi beberapa sub bagian yakni: Zakat Emas, Perak dan Perhiasan, Zakat Hewan dan Produk Hewani, Zakat Pertanian dan Hasil Bumi, Zakat Barang Perdagangan, Zakat Rikaz dan Barang Tambang serta Zakat Penghasilan dan Penerimaan lain yang diqiyaskan pada hal-hal tersebut diatas.

a. Zakat *Nafs* (Zakat Fitrah/Jiwa)

Sering disebut zakat fitrah, yakni zakat yang dibayarkan oleh orang muslim laki-laki dan perempuan sebelum melaksanakan shalat idul fitri sebesar 3.1 liter makanan yang mengenyangkan (Sumber hadist Nabi SAW, riwayat Bukhari dan Muslim).

b. Zakat *Maal* (harta).

1) Pengertian Maal (Harta)

Menurut bahasa (*lughat*), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut *syara*, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut *ghalibnya* (lazimnya). Sesuatu dapat disebut dengan *maal* (harta) apabila memenuhi dua syarat yaitu:

- a) Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai
- b) Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan *ghalibnya*.

2) Syarat-syarat Harta yang Wajib dizakati (M. Ali Hasan: 2006) , diantaranya:

- a) Milik penuh, dalam hal ini harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaanya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti : usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Sedangkan bila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta itu harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak.
- b) Berkembang yaitu harta tersebut dapat bertambah atau berpotensi untuk berkembang bila diusahakan.
- c) Cukup Nishab, artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan *syara'*. sedangkan harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari Zakat.

- d) Menurut sebagian ulama mazhab Hanafi, mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa amatlah sulit untuk menentukan atau mengukur seseorang itu telah terpenuhi kebutuhan pokoknya atau belum dan kebutuhan pokok setiap orang berbeda-beda. Karena itu menurut mereka syarat nishab sudahlah cukup.
- e) Berlalu Satu Tahun (*Al-Haul*), maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah belalu satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedang hasil pertanian, buah-buahan dan *riqaz* (barang temuan) tidak ada haul.

3) Harta (*maal*) yang Wajib dizakati

a) Binatang Ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung).

b) Emas Dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena *syara'* mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain. Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, serta harta kekayaan lain seperti rumah, villa, kendaraan, tanah yang dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-

waktu dapat diuangkan. Sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak.

c) Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll. Perniagaan tersebut di usahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, Koperasi.

d) Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dll.

e) Ma-din dan Kekayaan Laut

Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dll. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, dll.

f) Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemilik.

g) Harta Lain-lain

• Saham dan Obligasi

Salah satu bentuk harta yang berkaitan dengan perusahaan dan bahkan berkaitan dengan kepemilikannya adalah saham. Mukhtar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404) menetapkan kewajiban zakat terhadap saham. Baik saham, obligasi maupun sertifikat bank merupakan suatu bentuk penyimpanan harta yang

potensial berkembang. Sebab itu, masuk ke dalam kategori harta yang wajib dizakati, apabila telah mencapai nishabnya. Zakatnya sebesar 2.5% dari nilai kumulatif riil bukan nilai nominal, dan zakat itu dibayarkan setiap tahun.

- Kuis berhadiah

Harta yang diperoleh dari kuis berhadiah merupakan salah satu sebab dari kepemilikan harta yang diidentikkan dengan harta temuan (rikaz).

- Hasil penjualan atau pengurusan rumah (properti)

Harta yang diperoleh dari hasil penjualan rumah (properti) atau pengurusan, dapat dikategorikan dalam dua macam:

- 1) Penjualan rumah yang disebabkan karena kebutuhan, termasuk pengurusan secara terpaksa. Apabila hasil penjualan (pengurusan) dikurangi harta yang dibutuhkan jumlahnya masih melampaui nisab maka wajib dibayarkan zakatnya sebesar 2.5% dari kelebihan harta tersebut.
- 2) Penjualan rumah (properti) yang tidak didasarkan pada kebutuhan maka ia wajib membayar zakat sebesar 2.5% dari hasil penjualannya.

c. Zakat Profesi/ Zakat Penghasilan

1) Dasar Hukum

- Firman Allah SWT: *dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian*(**QS. Adz Dzariyat:19**)
- Firman Allah SWT: *Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.*(**QS Al Baqarah 267**)
- Hadist Nabi SAW: *Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu* (**HR. AL Bazar dan Baehaqi**)

2) Hasil Profesi

Dengan melihat perkembangan kemajuan peradaban, baik yang tercermin dari semakin banyaknya penemuan teknologi maupun semakin beragamnya aktivitas kehidupan, ijtihad terhadap tuntutan agama semakin menjadi kebutuhan. Dengan demikian agama tidak saja direaktualisasikan mengikuti perkembangan zaman, namun yang lebih esensial adalah penganut Islam dari masa ke masa mampu menunjukkan bahwa agama tetap berada disuatu keagungan yang selalu memancarkan petunjuk dan pedoman bagi manusia sampai akhir zaman.

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai dengan syariah. Seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, akuntan, dll. Menurut Al-Qardhawi, sebenarnya masalah gaji, upah kerja, penghasilan wiraswasta termasuk kategori *mal mustafad*, yaitu harta pendapatan baru, yang bukan berasal dari harta yang sudah dipungut zakatnya. *Mal Mustafadh* mencakup segala macam pendapatan, akan tetapi bukan pendapatan yang diperoleh dari penghasilan harta yang sudah dikenakan zakat. Gaji, honor dan pendapatan jasa tersebut juga bukan berasal dari harta benda yang berkembang, dan bukan dari modal atau kekayaan yang produktif, akan tetapi diperoleh dengan sebab lain. *Maal Mustafadh* sudah disepakati oleh para ulama untuk wajib dikenakan zakatnya.

Perbedaan pendapat terjadi pada waktu penentuan wajib zakat, yaitu tentang persyaratan haul, terdapat beberapa pendapat tentang ini, yakni:

1. Menurut Abu Hanifah

Mal mustafadh tidak dizakati sebelum sempurna satu tahun ditangan pemiliknya, kecuali apabila pemilik mempunyai harta sejenis yang pada permulaan tahun sudah mencapai satu nisab, maka *mal mustafadh* itu dipungut zakatnya bersamaan dengan harta yang sudah ada setelah harta yang sudah ada itu mencapai satu tahun.

2. Menurut Ibnu Hazm

Menurutnya, semua harta itu disyaratkan satu tahun, baik harta *mustafadh* maupun tidak.

3. Menurut Dawud az-zahiri

Mal mustafadh wajib zakat tanpa syarat sampai satu tahun.

4. Menurut Yusuf Qardhawi

Mal mustafadh seperti gaji pegawai, upah buruh, penghasilan guru, pengacara, penghasilan pemborong, penghasilan modal di luar perdagangan, persewaan mobil, penerbangan, dan lain sebagainya wajib dikenakan zakat dan **tidak disyaratkan sesampainya satu tahun**, akan tetapi dizakati pada waktu menerima pendapatan tersebut.

a) **Nisab Zakat Profesi**

Kalau nisab penghasilan pegawai dan usaha jasa dikembalikan berdasarkan penggolongan *mal mustafadh* maka para sahabat dan ulama fiqh menyatakan wajib menzakati *mal mustafadh* pada waktu menerimanya apabila telah mencapai satu nisab, berarti pegawai yang penghasilan perbulannya sudah mencapai seharga 85 gram emas, baru diwajibkan zakat. Mereka yang gajinya dibawah standar minimal, tidak diwajibkan menzakati penghasilannya. Kalau demikian halnya maka di Indonesia tidak ada seorang pegawaipun yang terkena kewajiban zakat.

Salah satu pendapat termahsyur tentang zakat profesi adalah menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian yaitu dibayarkan ketika mendapat hasilnya, termasuk perhitungan nisabnya. Untuk mencapai **jumlah satu nisab dari hasil** tanaman, maka penghasilan selama satu tahun **diperhitungkan secara kumulatif**. Bila gaji pegawai, upah buruh, honorarium seniman, penghasilan dokter dan lain sebagainya diperhitungkan secara kumulatif selama satu tahun tentu kemungkinan besar sudah mencapai satu nisab, sebab itu harus diperhitungkan zakatnya. Nisabnya ialah 85 gram emas murni. Dengan cara ini

terwujudlah keseimbangan dan pemerataan kewajiban zakat antara kaum buruh, pegawai, pengusaha dan kaum tani.

b) Kadar Zakat

Kadar Zakat yang dianut oleh BAZIS adalah dua setengah persen setiap mendapatkan. Begitu pula halnya dikemukakan oleh Qardhawi, kadar zakat atas penghasilan juga sebesar 2,5%. Adapun cara penghitungan zakat profesi, bisa dilakukan dengan :

- a) Secara langsung, yakni zakat dihitung 2.5 % dari penghasilan kotor secara langsung tanpa dikurangkan dengan biaya kebutuhan pokok. Hal ini dikarenakan sulitnya mengukur patokan kebutuhan pokok yang layak bagi setiap orang. Dalam surat al-Baqarah ayat 267, Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...". Jadi menurut hemat penulis, metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah
- b) Secara tidak langsung , yakni zakat dihitung 2.5 % dari penghasilan kotor setelah dikurangkan dengan biaya kebutuhan pokok. Hal ini berpegang kepada surat Al Baqarah ayat 219, yang artinya: " Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan...". Metode ini jelas lebih terasa adil untuk diterapkan bagi para muzakki yang penghasilannya pas-pasan.

Dalam prakteknya, tiap lembaga/ badan amil mengadopsi penerapan metode yang berbeda-beda. Contohnya, **Bazis Daerah menerapkan metode perhitungan langsung (penghasilan kotor) sama halnya dengan yang diterapkan dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor 163. PJ. 2003** tentang Perlakuan zakat atas penghasilan dalam perhitungan Penghasilan kena pajak. Sedangkan BAZNAS dan beberapa LAZNAS seperti Dompot Dhuafa, YDSF serta DPU Darut Tauhid menggunakan metode perhitungan tidak langsung (penghasilan bersih). Adapula beberapa lembaga amil yang menerapkan kedua metode perhitungan zakat secara sekaligus, seperti misalnya Rumah Zakat.

C. Persamaan dan Perbedaan antara Zakat dan Pajak

Persamaan antara zakat dan pajak (Sjechul Hadi Permono: 2005) dalam bukunya pendayagunaan zakat dalam rangka pembangunan nasional, terletak pada:

- 1) Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, juga terdapat dalam zakat.
- 2) Bila pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara), pusat maupun daerah, maka zakatpun demikian, karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada amil zakat yang telah dibentuk secara sah oleh pemerintah.
- 3) Diantara ketentuan pajak ialah tidak adanya imbalan tertentu. Para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan usahanya. Demikian halnya dalam zakat. Muzakki tidak memperoleh suatu imbalan. Ia membayar zakat adalah selaku anggota masyarakat Islam dan dia hanya memperoleh perlindungan, penjagaan dan solidaritas dari masyarakatnya.
- 4) Apabila pajak pada zaman modern ini mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan, maka zakatpun mempunyai tujuan yang lebih jauh, yakni bukan sekedar memberi cuma-cuma kepada 8 golongan mustahik, tetapi lebih bersifat membangkitkan semangat berusaha demi memberdayakan para mustahik tersebut.
- 5) Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.

Sedangkan perbedaan antara zakat dan pajak adalah:

1. Dari segi nama dan etiketnya

Perbedaannya terletak pada arti maupun kiasannya. Kata zakat menurut bahasa berarti suci, tumbuh, berkah. Syariah Islam mengartikan zakat sebagai bagian harta yang

wajib dikeluarkan untuk fakir miskin dan para *mustahiq* lainnya. Sedangkan kata pajak diambil dari kata *dharaba* yang artinya utang, pajak tanah atau upeti, yaitu sesuatu yang harus dibayar, sesuatu yang menjadi beban. Sehingga, umumnya orang memandang pajak sebagai suatu paksaan dan beban yang berat.

2. Mengenai batas nisab dan ketentuannya.

Nisab zakat telah ditentukan dengan ketetapan dari Allah swt, tidak seorang pun boleh mengubahnya, sedangkan pajak nisabnya tergantung pada kebijaksanaan dan kekuatan penguasa (pemerintah) baik mengenai objek dan persentase. Bahkan ditetapkan dan dihapuskannya pajak itu tergantung pada pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

3. Mengenai kelestarian dan kelangsungannya.

Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus menerus. Ia akan berjalan terus selagi Islam dan kaum muslimin ada di muka bumi ini. Kewajiban tersebut tak akan dapat dihapuskan oleh siapa pun. Adapun pajak tidak memiliki sifat yang tetap dan terus-menerus, baik mengenai macam, prosentase dan kadarnya. Pajak akan tetap ada selagi diperlukan dan lenyap bila sudah tidak dibutuhkan lagi.

4. Mengenai hakikatnya

Zakat itu pada hakikatnya adalah ibadah yang diwajibkan kepada orang Islam, sebagai tanda syukur dan sarana pendekatan diri kepada Allah s.w.t. Adapun pajak adalah kewajiban dari negara semata-mata yang tak ada hubungannya dengan makna ibadah dan pendekatan diri.

Untuk lebih memperjelas perbedaan antara pajak dengan zakat, secara ringkas akan disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1**Perbedaan Zakat dan Pajak**

Perbedaan	Zakat	Pajak	Keterangan
Dari segi nama	bersih, bertambah dan berkembang	Utang, pajak, upeti	Seseorang yang membayar zakat hartanya menjadi bersih dan berkah, tidak demikian halnya dengan pajak.
Dasar Hukum	Al Qur'an dan As-Sunnah	Undang-undang suatu negara	Pembayaran zakat bernilai ibadah sedang membayar pajak hanya melaksanakan kewajiban warga negara
Nishab dan Tarif	Ditentukan Allah & bersifat mutlak	Ditentukan oleh negara dan bersifat relatif.	Nishab zakat memiliki ukuran tetap sedangkan pajak berubah -ubah sesuai dengan neraca anggaran negara
Sifat Kewajiban	Bersifat tetap dan terus menerus	Kewajiban sesuai dengan kebutuhan & dapat dihapus	
Subjek	Muslim	Semua warga negara	
Obyek Alokasi Penerima	8 golongan dan bias ditujukan bagi pemberdayaan	Untuk dana pembangunan & anggaran rutin	
Harta yang Dikenakan	Harta produktif	Semua Harta	
Syarat Ijab Kabul	Disyaratkan	Tidak Disyaratkan	
Imbalan	Pahala dari Allah dan janji keberkahan harta	Tersedianya barang dan jasa publik	
Sanksi	Dari Allah dan pemerintah Islam	Dari Negara	
Motivasi Pembayaran	Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ketaatan dan ketakutan pada negara dan Sanksinya	Pembayaran pajak dimungkinkan adanya manipulasi besarnya jumlah harta wajib pajak dan hal ini tidak terjadi pada zakat	

Sumber: Rumah Zakat (www.rumah-zakat.co.id, diakses pada 13 oktober 2007)

D. Pembayaran Pajak Dipandang dari Syariah Islam

Pembayaran pajak dapat dibenarkan dalam Syariah Islam karena mengandung beberapa pertimbangan (Abdul Hamid: 2006), diantaranya:

- 1) Solidaritas sosial dan tolong menolong sesama muslim dan sesama umat manusia merupakan kewajiban. Dimana Allah berfirman dalam surat Almaidah ayat 2, artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".
- 2) Sasaran zakat terbatas sedangkan kebutuhan negara tidak terbatas. Dalam hal ini Para ahli fiqh tidak boleh mencampuradukkan harta zakat dengan pajak.
- 3) Kaidah-kaidah Umum Hukum Syara'. Banyak sekali kaidah yang dapat dipakai untuk melegalisasi pembayaran pajak, diantaranya *Maslahah Mursalah*.
- 4) Kerugian dibayar dengan keuntungan. Dalam hal ini ketika umat Islam membayar pajak, dia dapat merasakan hasil pajak tersebut lewat pembangunan dan keamanan. Agar pembayaran pajak dan zakat dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya sinkronisasi pembayaran keduanya. Misalnya ketika seseorang sudah membayar zakat, maka beban pembayaran pajaknya dikurangi sebesar zakat yang telah dikeluarkan agar tidak terjadi kezaliman pada wajib zakat atau wajib pajak dan hal inilah yang telah diterapkan di Indonesia, walaupun baru diterapkan khusus untuk zakat penghasilan, yang dimuat pada pasal 9 huruf g UU.No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, yang menjadikan zakat penghasilan sebagai unsur *deductible expense* dalam menghitung penghasilan kena pajak.